



Fenomena Saham Gorengan dan Tantangan Penegakan Hukum di Pasar Modal Indonesia: Analisis terhadap 32 Kasus Manipulasi oleh OJK Tahun 2026

Yunita Sarah Rosalinda^{1*}, Ghina Nisrina^{2*}, Sang Ayu Putu Rahayu^{3*}

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Kode Pos 50229

² Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Kode Pos 50229

³ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Kode Pos 50229

rrosalindays2@students.unnes.ac.id

Abstract. *The phenomenon of “pump-and-dump” stocks is a form of market manipulation that has become increasingly prevalent in Indonesia, particularly with the advancement of information technology and the growing participation of retail investors. This practice typically involves market manipulation schemes such as pump-and-dump schemes, fictitious transactions, and the use of nominee accounts, all aimed at creating the illusion of demand and stock price movements. Based on data from the Financial Services Authority in 2026, there were 32 suspected market manipulation cases currently under investigation, some of which involved the role of social media influencers in influencing public investment decisions. This situation indicates a shift in market manipulation patterns from conventional to digital methods that are increasingly complex and difficult to detect. This study aims to analyze the phenomenon of “gorengan” stocks and evaluate the enforcement challenges faced by regulatory authorities in addressing such practices. The research method employed is a normative legal approach, analyzing legislation specifically Law No. 8 of 1995 on the Capital Market and supported by case studies and relevant literature. Additionally, this study examines the alignment between existing legal norms and on-the-ground practices to assess the effectiveness of current law enforcement. The research findings indicate that although regulations regarding market manipulation are clearly defined, the implementation of law enforcement still faces various challenges, including limitations in evidence gathering, the evolution of digital-based modus operandi, and the suboptimal effectiveness of imposed sanctions. On the other hand, the public’s low financial literacy also exacerbates investors’ vulnerability to manipulative practices. Therefore, regulatory strengthening, enhanced technology-based supervision, and stricter enforcement of sanctions are necessary to create a capital market that is fair, transparent, and of high integrity.*

Keywords: *Speculative Stocks; Market Manipulation; Capital Markets; Law Enforcement; Financial Services Authority.*

Abstrak. Fenomena saham gorengan merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam aktivitas pasar modal yang semakin marak terjadi di Indonesia, khususnya seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya partisipasi investor ritel. Praktik ini umumnya dilakukan melalui skema manipulasi pasar seperti pump and dump, transaksi semu, serta penggunaan rekening nominee yang bertujuan untuk menciptakan ilusi permintaan dan pergerakan harga saham. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2026, terdapat 32 kasus dugaan manipulasi pasar yang sedang dalam proses penanganan, yang sebagian di antaranya melibatkan peran influencer media sosial dalam memengaruhi keputusan investasi publik. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran pola manipulasi pasar dari konvensional menuju digital yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena saham gorengan serta mengevaluasi tantangan penegakan hukum yang dihadapi oleh otoritas pengawas dalam menanggulangi praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta didukung oleh studi kasus dan literatur terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan guna menilai efektivitas penegakan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi

mengenai manipulasi pasar telah diatur secara tegas, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan dalam pembuktian, perkembangan modus operandi berbasis digital, serta belum optimalnya efektivitas sanksi yang dijatuhkan. Di sisi lain, rendahnya literasi keuangan masyarakat juga turut memperparah kerentanan investor terhadap praktik manipulatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, serta penegakan sanksi yang lebih tegas guna menciptakan pasar modal yang adil, transparan, dan berintegritas.

Kata kunci: Saham Gorengan; Manipulasi Pasar; Pasar Modal; Penegakan Hukum; Otoritas Jasa Keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai sarana penghimpunan dana dan instrumen investasi bagi masyarakat. Keberadaan pasar modal yang sehat, transparan, dan berintegritas menjadi prasyarat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, perkembangan pasar modal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah investor ritel serta kemudahan akses investasi melalui platform digital. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang mengancam integritas pasar, salah satunya adalah maraknya praktik manipulasi pasar yang dikenal dengan istilah “saham gorengan”. Saham gorengan merujuk pada saham-saham dengan fundamental lemah yang harganya dimanipulasi secara tidak wajar oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat. Praktik ini umumnya dilakukan melalui skema pump and dump, transaksi semu (*wash sale*), serta penggunaan rekening nominee guna menyamarkan kepemilikan dan menciptakan ilusi aktivitas perdagangan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pola manipulasi ini mengalami transformasi yang signifikan. Media sosial kini menjadi sarana baru dalam memengaruhi persepsi investor, di mana influencer atau pihak tertentu dapat menggiring opini publik melalui rekomendasi saham yang tidak didasarkan pada analisis yang objektif. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya risiko kerugian bagi investor ritel yang cenderung mengikuti tren tanpa pemahaman yang memadai.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2026, terdapat 32 kasus dugaan manipulasi pasar yang sedang dalam proses penanganan. Fakta ini menunjukkan bahwa praktik manipulasi saham bukan lagi fenomena sporadis, melainkan telah menjadi persoalan sistemik yang memerlukan perhatian serius. Meskipun Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur larangan manipulasi pasar secara tegas, implementasi penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian, keterbatasan pengawasan, maupun kompleksitas modus operandi yang terus berkembang. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji manipulasi pasar modal dari berbagai perspektif. Beberapa penelitian menitikberatkan pada aspek normatif terkait pengaturan hukum dan sanksi terhadap pelaku manipulasi pasar. Penelitian lain mengkaji efektivitas pengawasan oleh otoritas serta perlindungan hukum bagi investor. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada pola manipulasi konvensional dan belum secara komprehensif membahas pergeseran modus manipulasi ke ranah digital, khususnya yang melibatkan peran influencer media sosial dan penggunaan teknologi informasi sebagai alat manipulasi. Selain itu, kajian mengenai efektivitas penegakan hukum dalam konteks meningkatnya kasus manipulasi yang bersifat masif dan terorganisir juga masih relatif terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Pertama, adanya perbedaan antara norma hukum yang telah mengatur larangan manipulasi pasar dengan realitas praktik di lapangan yang semakin kompleks dan sulit dijangkau oleh instrumen hukum yang ada. Kedua, belum optimalnya kajian yang mengintegrasikan aspek hukum dengan perkembangan teknologi digital dalam praktik manipulasi saham. Ketiga, meningkatnya jumlah kasus manipulasi yang ditangani oleh otoritas menunjukkan adanya urgensi untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku saat ini.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji fenomena saham gorengan tidak hanya dari perspektif hukum normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan dinamika praktik manipulasi di era digital yang melibatkan media sosial dan influencer. Penelitian ini juga berupaya memberikan analisis kritis terhadap efektivitas penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani meningkatnya kasus manipulasi pasar. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena saham gorengan sebagai bentuk manipulasi pasar di Indonesia serta mengevaluasi tantangan penegakan hukum yang dihadapi oleh otoritas pengawas dalam menanggulangi praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka memperkuat regulasi dan meningkatkan

efektivitas pengawasan pasar modal guna menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dalam menganalisis fenomena saham gorengan serta tantangan penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Teori pertama yang digunakan adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks pasar modal, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana ketentuan mengenai larangan manipulasi pasar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mampu diimplementasikan secara optimal. Meningkatnya jumlah kasus manipulasi saham, termasuk yang melibatkan media sosial dan influencer, menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal pembuktian dan pengawasan terhadap praktik yang semakin kompleks.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama pihak yang berada dalam posisi lemah. Dalam pasar modal, investor ritel merupakan pihak yang rentan terhadap praktik manipulasi karena keterbatasan informasi dan kemampuan analisis. Oleh karena itu, keberadaan regulasi serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan seharusnya mampu memberikan perlindungan yang optimal. Namun demikian, fenomena saham gorengan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor belum sepenuhnya efektif, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang dimanfaatkan sebagai sarana manipulasi.

Selanjutnya, teori kepastian hukum juga menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan, konsistensi, dan kepastian dalam penerapan hukum sehingga mampu menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi

masyarakat. Dalam pasar modal, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor terhadap mekanisme perdagangan yang adil dan transparan. Ketika praktik manipulasi pasar tidak ditindak secara tegas atau sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera, maka kepastian hukum menjadi lemah dan berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap pasar modal.

Dalam perspektif hukum pasar modal, manipulasi pasar merupakan tindakan yang bertujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, harga, atau permintaan suatu efek. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang praktik manipulasi pasar, termasuk transaksi semu (*wash sale*), penggiringan harga, serta penyebaran informasi yang menyesatkan. Fenomena saham gorengan merupakan salah satu bentuk nyata dari manipulasi pasar yang berkembang di Indonesia, yang ditandai dengan pergerakan harga yang tidak wajar, volume transaksi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, serta adanya pihak tertentu yang mengendalikan pergerakan saham. Dalam perkembangannya, praktik manipulasi ini tidak lagi hanya dilakukan melalui transaksi di bursa, tetapi juga melalui pemanfaatan media sosial untuk memengaruhi keputusan investor.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji praktik manipulasi pasar dari berbagai sudut pandang. Beberapa penelitian menekankan pada aspek pengaturan hukum dan sanksi terhadap pelaku manipulasi pasar, serta peran otoritas dalam melakukan pengawasan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi pasar modal di Indonesia telah cukup memadai dalam mengatur larangan manipulasi pasar. Namun demikian, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan dalam mendeteksi transaksi yang kompleks, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada pola manipulasi konvensional dan belum secara komprehensif membahas pergeseran praktik manipulasi ke ranah digital. Peran media sosial dan influencer dalam memengaruhi perilaku investor serta kaitannya dengan praktik manipulasi saham masih relatif jarang dikaji secara mendalam. Selain itu, kajian yang secara khusus menghubungkan

peningkatan jumlah kasus manipulasi dengan efektivitas penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji fenomena saham gorengan dalam konteks perkembangan teknologi digital serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas pengawas. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena saham gorengan merupakan bentuk manipulasi pasar yang tidak hanya dipengaruhi oleh kelemahan regulasi, tetapi juga oleh perkembangan teknologi dan perilaku investor. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut serta menilai sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi praktik manipulasi pasar di Indonesia, khususnya dalam konteks meningkatnya jumlah kasus yang ditangani oleh otoritas pada tahun 2026.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum sebagai sumber utama, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pasar modal, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai dasar hukum utama dalam mengatur larangan manipulasi pasar. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan fenomena saham gorengan, manipulasi pasar, serta penegakan hukum di bidang pasar modal.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bahan hukum

sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data pendukung berupa informasi mengenai kasus manipulasi pasar yang ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2026 sebagai bahan analisis untuk memperkuat pembahasan.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan antara norma hukum yang berlaku dengan fenomena praktik saham gorengan di Indonesia, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis mengenai efektivitas penegakan hukum dalam menangani praktik manipulasi pasar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Bentuk dan Pola Praktik Manipulasi Pasar dalam Fenomena Saham Gorengan di Indonesia

Fenomena saham gorengan merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam aktivitas pasar modal yang ditandai dengan adanya praktik manipulasi harga saham oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat. Secara umum, saham gorengan dapat diartikan sebagai saham yang memiliki fundamental perusahaan yang lemah, namun mengalami kenaikan harga secara signifikan dalam waktu singkat akibat adanya intervensi pihak tertentu. Karakteristik utama saham gorengan antara lain adalah kondisi fundamental emiten yang tidak mencerminkan kinerja keuangan yang baik, tingkat volatilitas harga yang sangat tinggi, serta volume transaksi yang tidak wajar dan cenderung fluktuatif. Pergerakan

harga yang tidak didasarkan pada kondisi fundamental ini menunjukkan adanya indikasi aktivitas manipulatif di pasar.

Keberadaan saham gorengan memberikan dampak yang signifikan terhadap investor ritel, khususnya bagi investor yang memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah. Investor ritel cenderung terpengaruh oleh pergerakan harga yang cepat dan informasi yang beredar di pasar tanpa melakukan analisis yang mendalam. Akibatnya, banyak investor yang membeli saham pada harga tinggi dan mengalami kerugian ketika harga saham tersebut kembali turun secara drastis. Kondisi ini tidak hanya merugikan investor secara individual, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pasar modal secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, manipulasi pasar dalam saham gorengan dilakukan melalui berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang paling umum adalah *pump and dump*, yaitu praktik di mana pelaku terlebih dahulu membeli saham dalam jumlah besar, kemudian mempromosikan saham tersebut untuk menaikkan harga, dan selanjutnya menjual saham tersebut pada harga tinggi. Selain itu, terdapat pula praktik transaksi semu (*wash sale*), yaitu transaksi yang dilakukan tanpa adanya perpindahan kepemilikan yang nyata, dengan tujuan menciptakan kesan adanya aktivitas perdagangan yang tinggi. Praktik lainnya adalah *marking the close*, yaitu upaya untuk memengaruhi harga penutupan saham agar terlihat lebih tinggi atau stabil. Di samping itu, penyebaran informasi yang menyesatkan juga menjadi salah satu metode manipulasi yang sering digunakan untuk memengaruhi keputusan investor.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pola manipulasi pasar mengalami pergeseran dari metode konvensional menuju metode berbasis digital. Media sosial kini berperan penting dalam membentuk opini pasar, di mana informasi mengenai saham dapat dengan cepat tersebar luas dan memengaruhi persepsi investor. Keterlibatan influencer saham menjadi salah satu faktor yang memperkuat pola manipulasi ini, karena mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap pengikutnya. Dalam kondisi ini, fenomena *fear of missing out* (FOMO) sering terjadi, di mana investor merasa takut kehilangan peluang keuntungan sehingga cenderung mengikuti tren tanpa mempertimbangkan risiko secara matang. Perubahan ini

menunjukkan bahwa manipulasi pasar tidak lagi hanya bergantung pada aktivitas transaksi, tetapi juga pada pengelolaan informasi dan persepsi publik.

Selain itu, penggunaan rekening nominee juga menjadi salah satu strategi yang digunakan dalam praktik manipulasi pasar. Rekening nominee merupakan rekening yang digunakan untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya, sehingga pelaku dapat melakukan transaksi dalam jumlah besar tanpa terdeteksi. Tujuan utama penggunaan rekening ini adalah untuk menghindari pengawasan serta menyamarkan pola transaksi yang dilakukan. Praktik ini berdampak negatif terhadap transparansi pasar, karena menyulitkan otoritas dalam melacak aliran dana dan mengidentifikasi pelaku manipulasi.

Dari perspektif yuridis, berbagai praktik manipulasi pasar tersebut pada dasarnya telah diatur dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan dalam undang-undang tersebut melarang segala bentuk tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan efek. Dengan demikian, praktik seperti *pump and dump*, *wash sale*, serta penyebaran informasi yang menyesatkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, praktik manipulasi pasar juga bertentangan dengan prinsip keterbukaan (*disclosure principle*), yang mengharuskan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, jujur, dan tidak menyesatkan. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan kerugian bagi investor dan merusak integritas pasar modal.

Implikasi hukum terhadap pelaku manipulasi pasar dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap manipulasi pasar masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pembuktian dan kompleksitas modus operandi yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam mengatasi fenomena saham gorengan, baik melalui penguatan regulasi maupun peningkatan pengawasan, guna menjaga stabilitas dan integritas pasar modal di Indonesia.

4.2. Efektivitas Penegakan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Manipulasi Saham Tahun 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan stabilitas pasar modal di Indonesia melalui fungsi pengaturan dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengaturan, OJK berwenang menetapkan berbagai peraturan yang mengatur kegiatan pasar modal, termasuk ketentuan mengenai larangan manipulasi pasar. Sementara itu, dalam fungsi pengawasan, OJK melakukan pemantauan terhadap aktivitas perdagangan efek untuk mendeteksi adanya indikasi pelanggaran. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan penindakan terhadap pelanggaran di pasar modal, baik melalui pemberian sanksi administratif maupun melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penanganan lebih lanjut dalam ranah pidana.

Berdasarkan data tahun 2026, OJK sedang menangani 32 kasus dugaan manipulasi saham yang menunjukkan bahwa praktik manipulasi pasar masih menjadi permasalahan yang signifikan. Secara umum, kasus-kasus tersebut memiliki pola yang relatif serupa, yaitu adanya upaya untuk memengaruhi harga saham secara tidak wajar melalui berbagai modus operandi. Modus yang paling sering digunakan antara lain praktik *pump and dump*, transaksi semu (*wash sale*), serta pengendalian harga saham melalui transaksi terkoordinasi. Selain itu, keterlibatan pihak-pihak tertentu seperti influencer media sosial juga semakin terlihat, di mana mereka berperan dalam membentuk opini publik dan mendorong investor untuk melakukan transaksi berdasarkan informasi yang tidak sepenuhnya objektif. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola manipulasi dari yang semula berbasis transaksi menjadi berbasis pengaruh informasi.

Dalam menanggulangi praktik manipulasi saham, OJK telah melakukan berbagai bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk sanksi administratif, seperti denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Di samping itu, terdapat pula kemungkinan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku manipulasi pasar apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

tentang Pasar Modal. Selain pendekatan represif, OJK juga melakukan upaya preventif melalui peningkatan pengawasan pasar, penyampaian edukasi kepada investor, serta penerbitan peringatan terkait saham-saham yang terindikasi tidak wajar.

Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap manipulasi pasar masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam pembuktian, mengingat praktik manipulasi sering kali dilakukan secara terorganisir dan melibatkan banyak pihak dengan pola transaksi yang kompleks. Selain itu, perkembangan teknologi digital turut memperumit proses pengawasan, karena manipulasi tidak hanya dilakukan melalui transaksi di bursa, tetapi juga melalui media sosial dan platform digital lainnya. Keterbatasan sumber daya dalam pengawasan serta rendahnya tingkat literasi investor juga menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut, karena investor cenderung mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat.

Apabila ditinjau dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum terhadap manipulasi pasar di Indonesia belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus manipulasi yang terjadi meskipun regulasi telah mengatur secara jelas larangan terhadap praktik tersebut. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga praktik manipulasi masih terus berulang. Terdapat pula kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasinya di lapangan, khususnya dalam menghadapi perkembangan modus operandi yang semakin kompleks dan berbasis digital.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di pasar modal. Upaya tersebut antara lain melalui penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendeteksi transaksi yang tidak wajar, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat agar investor lebih kritis dalam mengambil keputusan investasi. Selain itu, penegakan sanksi yang lebih tegas dan konsisten juga diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku manipulasi. Dengan adanya

langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum di pasar modal Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan mampu menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berintegritas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fenomena saham gorengan di pasar modal Indonesia merupakan bentuk manipulasi pasar yang dilakukan melalui berbagai pola, baik secara konvensional maupun berbasis digital. Praktik ini ditandai dengan karakteristik saham yang memiliki fundamental lemah, volatilitas tinggi, serta volume transaksi yang tidak wajar, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu melalui skema seperti *pump and dump*, transaksi semu, serta penyebaran informasi yang menyesatkan. Perkembangan teknologi informasi turut mendorong terjadinya pergeseran pola manipulasi, di mana media sosial dan influencer memiliki peran signifikan dalam memengaruhi perilaku investor, khususnya investor ritel. Dari sisi penegakan hukum, Otoritas Jasa Keuangan telah menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap praktik manipulasi pasar, termasuk dalam menangani 32 kasus pada tahun 2026. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, kompleksitas transaksi digital, serta belum optimalnya efek jera dari sanksi yang diberikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur dengan implementasinya di lapangan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan sistem pengawasan berbasis digital, serta penegakan sanksi yang lebih tegas dan konsisten menjadi langkah penting dalam menanggulangi praktik manipulasi pasar. Selain itu, peningkatan literasi keuangan masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar investor memiliki kemampuan analisis yang lebih baik dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, diharapkan pasar modal Indonesia dapat berkembang secara lebih sehat, transparan, dan berintegritas.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal Ilmiah

- Cesario, M., & Muryanto, Y. T. (2022). Efektivitas Undang-Undang Pasar Modal terhadap perlindungan hukum investor dalam manipulasi pasar. *Jurnal Privat Law*.
- Firdaus, B. F., Selian, M. A. H., & Dewi, N. M. (2021). Perlindungan hukum terhadap investor akibat praktik manipulasi transaksi di pasar modal. *Journal of Legal Research*.
- Panjaitan, M. M. M., & Apriani, R. (2021). Manipulasi pasar dalam perdagangan saham ditinjau dari aspek perlindungan hukum investor. *Jurnal Hukum Statuta*.
- Rengkung, A. C. A. (2021). Aspek hukum perbuatan yang dilarang dalam bidang pasar modal. *Lex Privatum*.
- Rusdinah, et al. (2023). Perlindungan hukum terhadap investor dari praktik manipulasi di pasar modal. *Jurnal Hukum Justice*.
- Selicia, D. R. S. T. (2023). Pengaturan manipulasi pasar dalam pasar modal: Studi komparasi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*.
- Siregar, S. (2017). Perspektif hukum Islam mengenai manipulasi pasar dalam transaksi saham. *Yurisprudentia*.
- Ansyari, A., & Martien, D. (2024). Analisis hukum terhadap insider trading dalam sistem hukum pasar modal Indonesia. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*.

Buku Teks

- Arifin, Z. (2005). *Teori keuangan dan pasar modal*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Fuady, M. (2001). *Pasar modal modern: Tinjauan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi, N. (2015). *Pasar modal: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harahap, S. S. (2011). *Analisis kritis atas laporan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Husnan, S. (2015). *Dasar-dasar teori portofolio dan analisis sekuritas*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunariyah. (2011). *Pengantar pengetahuan pasar modal*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Tandelilin, E. (2017). *Pasar modal: Manajemen portofolio dan investasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jogiyanto, H. M. (2016). *Teori portofolio dan analisis investasi*. Yogyakarta: BPFE.

Sumber Resmi Pemerintah

Bapepam-LK. (2011). Peraturan pasar modal dan lembaga keuangan. Jakarta: Bapepam-LK. Diakses dari <https://www.ksei.co.id>

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Siaran pers terkait pengawasan dan penanganan manipulasi pasar modal. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>

Bursa Efek Indonesia. (2024). Statistik pasar modal Indonesia. Diakses dari <https://www.idx.co.id>

Kustodian Sentral Efek Indonesia. (2024). Statistik investor pasar modal Indonesia. Diakses dari <https://www.ksei.co.id>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.